

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan meningkatnya kebutuhan hidup masyarakat membuat berkembangnya *peer to peer (P2P) lending*. *Peer to peer (P2P) lending* merupakan layanan pembiayaan yang disediakan oleh badan atau penyelenggara tertentu secara *online*.¹ *Peer to peer lending* memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi tanpa melalui lembaga keuangan perbankan.² Dapat diartikan bahwa pembiayaan tersebut dapat dilakukan tanpa bertemu langsung dan hanya secara daring melalui aplikasi atau situs pada *smartphone*.

Peer to peer lending termasuk dalam kategori *fintech* atau teknologi keuangan. Inovasi dalam bidang keuangan yang dikenal sebagai teknologi keuangan memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan mudah, efisien, dan efektif.³ Menurut peraturan Bank Indonesia No 19/12/PBI/2017, *Fintech* juga dikenal sebagai teknologi keuangan, adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan,

¹ D S Ningsih et al., "Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia," *JASIE*, Vol. 1, No. 2 (November, 2022), hlm.103.

² Hendri Rahmayani Asri, Ekaning Setyarini, Hantoro Arief Gisijanto, "Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Risiko, Dan Kepercayaan Terhadap Minat Penggunaan Peer To Lending," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 03 (Mei, 2022), hlm.5.

³ Husni Kurniawati, Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online", *Jurnal Ius Constituendum*, Vol. 7, No.27, (Juli, 2022), hlm. 104.

teknologi, atau model bisnis baru yang dapat memengaruhi stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Perkembangan *fintech* turut didukung oleh banyaknya pengguna *smartphone* yang memungkinkan semua orang untuk dapat bergabung dalam sistem keuangan digital. *Peer to peer lending* adalah salah satu sistem keuangan digital yang cukup banyak dipakai di Indonesia.⁴

Peer to peer lending adalah sistem atau metode baru dalam memperoleh pinjaman dengan memanfaatkan aplikasi atau situs untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan.⁵ *Peer to peer lending* memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dengan lebih mudah.⁶ Dengan adanya *peer to peer lending*, masyarakat tidak perlu lagi datang ke bank untuk memperoleh pinjaman. Pengajuan pinjaman dapat dilakukan melalui *smartphone* kapan saja dan di mana saja. Proses pengajuan yang cepat, syarat mudah dan praktis menjadikan *peer to peer lending* banyak diminati oleh masyarakat.⁷ Calon penerima pinjaman yang telah dievaluasi dan diseleksi oleh penyelenggara dapat memperoleh pinjaman dari *platform* mereka.

Hadirnya inovasi dari perkembangan teknologi ini memiliki dampak yang bertolak belakang. Pada satu sisi memberikan kemudahan masyarakat

⁴ Rakhmat Dwi Pambudi, "Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa UIN Walisongo," *Harmony*, Vol. 4, No. 2 (Desember, 2019), hlm. 76.

⁵ Adi Setiadi Saputra, "Peer To Peer Lending Di Indonesia Dan Beberapa Permasalahannya," *Veritas et Justitia*, Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 241.

⁶ Serlika Aprita, "Peranan Peer to Peer Lending Dalam Menyalurkan Pendanaan Pada Usaha Kecil Dan Menengah," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 16, No. 1, (Januari, 2021), hlm. 40.

⁷ Risna Kartika, Nana Darna, and Iwan Setiawan, "Analisis Peer To Peer Lending Di Indonesia". *AKUNTANBILITAS*, Vol. 3, No 12 (Oktober, 2019), hlm 76.

dalam memperoleh pinjaman dan disisi lain dapat merugikan pihak yang terlibat. Selain memudahkan masyarakat, dalam penggunaan *peer to peer lending* dapat menciptakan masalah baru terhadap nasabah. Hal ini dapat terjadi salah satunya karena *peer to peer lending* diakses secara daring dan proses verifikasi calon penerima pinjaman juga dilakukan secara daring, sehingga calon penerima pinjaman harus menyetujui permintaan pihak *peer to peer lending* untuk mengakses data pribadinya. Menurut Dejan Z. Jankovic, ketika data pribadi dimasukkan ke dalam sistem teknologi informasi, pemilik tidak dapat lagi mengontrol data pribadinya dengan ketat.⁸

Pada dasarnya permintaan data pribadi konsumen dibutuhkan oleh perusahaan penyedia pinjaman untuk melakukan pendataan terhadap calon penerima pinjaman.⁹ Perusahaan penyedia layanan pinjaman *peer to peer lending* mengidentifikasi pelanggan dengan data pribadi, yang juga disebut dengan KYC (*Know Your Customer*), yang digunakan untuk memberikan layanan kepada pelanggan dan menilai kelayakan penerima pinjaman. Mereka akan melakukan verifikasi data penerima pinjaman, memilih penerima pinjaman berdasarkan *credit scoring*, mengatur layanan pelanggan, dan melakukan monitoring selama periode pinjaman.¹⁰ Hal ini bertujuan untuk

⁸ Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending)," *Krtha Bhayangkara*, Vol. 14, No. 2 (Februari, 2020), hlm. 163.

⁹ Erna Priliyasi, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman," *Majalah Hukum Nasional*, Vol. 49, No. 2 (September, 2013), hlm. 15.

¹⁰ Heryucha Romanna Tampubolon, "Seluk Beluk Peer To Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan Di Indonesia," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 3, No. 2 (Mei, 2019), hlm. 190.

memudahkan proses verifikasi perusahaan terhadap calon peminjam serta lebih efisien dari segi waktu dan rendah biaya.

Selain mempermudah proses verifikasi, hal ini dapat merugikan penerima pinjaman apabila terjadi kebocoran data yang berpotensi untuk penyalahgunaan data pribadi. Dalam beberapa hal, akses data pribadi penerima pinjaman dilakukan untuk melakukan penagihan. Penagihan tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan atau pihak ketiga yang bekerja sama dengan *peer to peer lending*. Pihak *peer to peer lending* dapat memberikan data tersebut kepada pihak ketiga antara lain perusahaan penagihan, anak perusahaan, jasa pos, penyedia jasa keuangan, perusahaan teknologi informasi dan pusat data, serta pemerintah atau regulator yang berwenang.¹¹ Data pribadi tersebut akan dikumpulkan dan diolah oleh pihak ketiga untuk melakukan penagihan atau keperluan lainnya.

Pihak ketiga yang melakukan penagihan dan bekerja sama dengan *peer to peer lending* dapat menggunakan data pribadi yang dikirimkan dan tersimpan di *platform* untuk keperluan penagihan yang sesuai dengan peraturan dan etika dalam penagihan. Dalam proses penagihan diperlukan data pribadi untuk verifikasi terhadap nasabah yang telah lewat jatuh tempo, namun dalam beberapa kasus penagihan terhadap nasabah terdapat penyalahgunaan data pribadi.

¹¹ Muhammad Satria, Susilo Handoyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Aplikasi Kreditpedia," *Jurnal de Facto*, Vol. 8, No. 2 (Juni, 2022), hlm. 109.

Dalam beberapa tahun terakhir ditemukan permasalahan dalam *peer to peer lending*. OJK telah mencatat 3.903 aduan masyarakat terkait *peer to peer lending* sejak 1 Januari hingga 29 Mei 2023. Jumlah aduan masuk paling banyak pada bulan Januari 1.173 aduan, kemudian pada bulan Februari sebanyak 636 aduan, Maret sebanyak 980, April sebanyak 694, dan Mei sebanyak 420 aduan. Sebagian besar aduan yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait dengan ancaman penyebaran dan penyalahgunaan data pribadi, penagihan hutang kepada semua kontak peminjam, penagihan tanpa meminjam, dan intimidasi atau teror.¹²

Pengaturan tentang perlindungan data pribadi pada dasarnya telah diatur pemerintah yang tertuang dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi sebagai payung hukum tertinggi atas perlindungan data pribadi.¹³ Dalam Pasal 35 dijelaskan bahwa pengendali data pribadi diwajibkan untuk melindungi serta memastikan keamanan data pribadi yang di prosesnya. Pengendali data pribadi harus menyusun serta menerapkan langkah teknis yang bertujuan untuk melindungi data pribadi dari setiap gangguan dan pelanggaran dalam proses pengelolaan data pribadi yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan. Dalam Pasal 37 dijelaskan bahwa pengendali data pribadi bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi.

¹² Cindy Mutia Annur, 2023, (*Ada 3,9 Ribu Aduan Kasus Pinjol Ilegal Sejak Awal 2023, Ini Tren Bulanannya*), <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/14/ada-39-ribu-aduan-kasus-pinjol-ilegal-sejak-awal-2023-ini-tren-bulanannya>, (diakses pada 3 Oktober 2023, 22:15).

¹³ Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dijelaskan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a bahwa penyelenggara wajib untuk memastikan kerahasiaan, keutuhan serta ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola dari saat data tersebut diperoleh hingga dimusnahkan.¹⁴ Dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c juga dijelaskan bahwa penyelenggara wajib mendapatkan izin atau persetujuan dari pemilik data sebelum memperoleh, menggunakan, memanfaatkan, atau mengungkapkan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan milik mereka. Namun, apabila peraturan perundang-undangan menetapkan pengecualian, maka penyelenggara dapat mengikuti ketentuan tersebut.

Untuk memastikan bahwa pengendali data pribadi atau penyelenggara melindungi data pribadi, maka dalam hal pemrosesan data pribadi juga dijelaskan dalam Undang – Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi Pasal 16 bahwa pemrosesan data pribadi harus dilakukan sesuai dengan prinsip perlindungan data pribadi. Dalam pemrosesan tersebut harus dilakukan sesuai dengan tujuannya dan sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana.

Data pribadi menjadi sangat rawan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan pemilik data tersebut. Oleh karena itu, untuk memberikan rasa aman dan nyaman baik penerima

¹⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 10 /Pojk.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

pinjaman maupun penyelenggara *peer to peer lending* maka dibutuhkan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyalahgunaan data pribadi penerima pinjaman. Berdasarkan dengan permasalahan penyalahgunaan data pribadi terhadap penerima pinjaman dalam *fintech peer to peer lending* seperti yang telah dipaparkan di atas maka dirasa perlu untuk meneliti permasalahan “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam *Financial Technology Peer To Peer Lending*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman atas penyalahgunaan data pribadi dalam *peer to peer lending*?
2. Bagaimana upaya pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam *peer to peer lending*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap data pribadi penerima pinjaman dalam *peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui upaya pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan data pribadi dalam *peer to peer lending*.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan bahwa penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik itu manfaat teoritis maupun manfaat praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dalam *peer to peer lending* serta dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan memberikan pengetahuan baru kepada praktisi hukum, pemerintahan, serta masyarakat terutama pengguna *peer to peer lending* secara keseluruhan tentang penyalahgunaan data pribadi yang terjadi dalam *peer to peer lending* di Indonesia.